



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 15 Mei 2020

Kepada

Yth. Camat se- Kota Bekasi
Lurah se- Kota Bekasi
di -

BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 460 /3169 / Dinsos

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN

BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 06/3/BS.01.02/4/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 05/3/BS.01.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, dengan ini agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 460/Kep.289-Dinsos/V/2020 tentang Tata Kelola Pendistribusian Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Bagi Rumah Tangga Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bekasi, agar Lurah menginventarisir dan mengendalikan bantuan sosial Pemerintah Pusat bagi Rumah Tangga Non DTKS yang dikembalikan karena penerima tidak sesuai *by name by address* (BNBA), penerima meninggal dunia tanpa memiliki keluarga, penerima tidak sesuai kriteria, dengan membuat Berita Acara pengembalian dan penggantian daftar penerima bantuan sosial dimaksud;

2. Selain melengkapi Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, agar Lurah juga membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana format terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth.
1. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI;
 2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 3. Wakil Wali Kota Bekasi;
 4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

*)NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan atas pengadaan barang Bantuan Sosial Sembako Tahun 2020 melalui Kementerian Sosial RI di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/daerah Kabupaten/Kota*)..... dengan jumlah barang sebanyak, dan saya akan menyalurkan Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat yang layak. Apabila dikemudian hari saya terbukti tidak menyalurkan Bantuan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat yang layak, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2020

Yang Membuat Pernyataan,
Lurah....

NAMA
NIP